

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD RAHN PADA GADAI ELEKTRONIK DAN KENDARAAN DI TITANIUM GADGET (STUDI KASUS ANTANG KOTA MAKASSAR)

Saeful¹, Muhammad Yaasiin Raya², Suandi³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email : mhmmdsaeful1211@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Pegadaian Syariah yang diikuti dengan perkembangan usaha mandiri Gadai Syariah saat ini cukup pesat. Dalam proses penyaluran uang pinjaman di Pegadaian syariah ataupun usaha mandiri Gadai Syariah dilakukan dengan cara menyerahkan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahin) kepada pegadaian (murtahin) dengan menerapkan akad rahn dimana memberikan pinjaman kepada seseorang dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan ketika si peminjam tidak bisa melunasi utangnya. Seperti yang di terapkan dalam Gadai Elektronik dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget Antang Kota Makassar. Rumusan masalah yaitu : Bagaimana penerapan akad rahn pada Gadai Elektronik dan Kendaraan di Titanium Gadget Antang kota Makassar dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad rahn pada Gadai Elektronik dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget Antang Kota Makassar. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gadai Syariah pada Titanium Gadget telah menerapkan Rahn gadai yaitu memberikan pinjaman kepada konsumen (rahin) dengan memberikan barang yang berharga (borg) sebagai jaminan apabila seorang rahin tidak bisa melunasi utangnya kepada penerima gadai (murtahin). Dengan mengedepankan prinsip tolong-menolong, tentunya Titanium Gadget sangat membantu masyarakat sekitar jika membutuhkan dana secara cepat dan mudah. Menentukan biaya administrasi dengan jumlah Rp. 5.000 serta biaya penitipan hanya 0,8% dari harga barang yang dijadikan jaminan, tentunya hal itu tidaklah memberatkan bagi orang yang membutuhkan dana pinjaman dengan kebutuhan mendesak.

Kata kunci : Gadai Syariah, Akad Rahn, Biaya Administrasi.

Abstract

The development of Islamic Pawnshops followed by the development of independent Islamic Pawnshops is currently quite rapid. In the process of channeling loan money at sharia pawnshops or independent businesses, sharia pawns are carried out by submitting collateral (marhun) by the customer (rahin) to the pawnshop (murtahin) by implementing a rahn contract whereby giving loans to someone using valuables as collateral when the borrower unable to pay off the debt. As implemented in Electronic Pawn and Sharia Vehicles Titanium Gadget Antang, Makassar City. The formulation of the problem is: How is the implementation of the rahn contract on Electronic Pawning and Vehicles at Titanium Gadget Antang Makassar City and how is the review of Islamic law on the application of the rahn contract on Electronic Pawning and Sharia Vehicles Titanium Gadget Antang Makassar City. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews,

observation and documentation. The results of the study show that Islamic Pawn on Titanium Gadget has implemented Rahn pawning, namely providing loans to consumers (rahin) by providing valuable goods (borg) as collateral if a rahin cannot pay off his debt to the pawn recipient (murtahin). By prioritizing the principle of helping each other, of course Titanium Gadget is very helpful to the local community if they need funds quickly and easily. Determine administrative costs with the amount of Rp. 5,000 and the safekeeping fee is only 0.8% of the price of the goods used as collateral, of course this is not burdensome for people who need loans with urgent needs.

Keywords: *Sharia Pawn, Rahn Contract, Administrative Costs*

A. Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya manusia tidak lepas dengan kegiatan bertransaksi, Allah SWT telah menciptakan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya yang sangat sering kita jumpai, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (social creature). Salah satu bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai). Islam juga adalah agama yang mulia dan mengajarkan kita bagaimana baiknya kita berhubungan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, dalam hal saling mengingatkan tentang kebaikan maupun masalah muamalah. Setiap manusia itu saling bergantung terhadap manusia lain. Jadi sangat perlu kita memahami bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia sehari-hari, agar kita bisa hidup tenang dan tentram menjalani kehidupan¹. Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.²

Kemaslahatan juga merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Atas dasar itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu yang mana dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Islam membolehkan pinjam-meminjam baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pegadaian dan sebagainya. Islam selalu memberikan kemudahan kepada umatnya dalam segala muamalah dan memberikan keringanan termasuk perihal pinjam meminjam³. Pada bentuk pinjaman, hukum Islam sengaja menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia boleh meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (rahn). Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang- piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu⁴.

¹ Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 2.

² Risaldi, m. tahir Maloko, and andi intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar," *iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 1, no. 2 (2020): 107.

³ Muhammad Firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. (Jakarta: Reinasan, 2005), h. 12.

⁴ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2-3.

Jika dilihat dari pengertian akad tersebut, maka mekanisme operasional gadai syariah dapat digambarkan sebagai berikut: melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang Bergeraknya, kemudian pihak pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Dari hasil penyimpanan barang tersebut mengakibatkan timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan dan biaya perawatan barang dari keseluruhan proses kegiatannya. Adapun dari keseluruhan proses gadai syariah ini menimbulkan hubungan timbal balik antara pihak pegadaian dan nasabah (orang yang menggadaikan barang), yang berarti dari pihak pegadaian menyediakan tempat untuk menyimpan barang dari nasabah, kemudian barang tersebut dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap terjaga manfaatnya sampai barang tersebut ditebus kembali oleh pemiliknya.⁵

Adapun akad gadai syariah yang dipraktikkan di Gadaian Elektronik dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget Antang kota Makassar adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta berupa barang elektronik atau kendaraan yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa tambahan bunga. Namun nasabah (rahin) wajib menyerahkan barang jaminan (marhun) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang disaat pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn Pada Gadai Elektronik Dan Kendaraan Di Titanium Gadget Antang Kota Makassar” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, sosiologis, dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Jl. Antang Raya No.52, Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Akad Rahn Pada Gadai Elektronik Dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget Antang Kota Makassar

Dalam menjalankan operasional Pegadaian Syariah dengan berpegang pada prinsip Syariah yang bersumber dari Al-qur'an, hadist, ijma', dan qiyas.⁶ Seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena hal itu termauk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Adanya usaha Pegadaian Syariah sangat didorong oleh perkembangan dan keberhasilan Lembaga-lembaga keuangan Syariah. Di sisi lain Pegadaian Syariah dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap munculnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Munculnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah Lembaga formal dari PT. Pegadaian (Persero) dan bahkan usaha mandiri gadai maupun swasta di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Gadai Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk memberikan uang pinjaman kepada

⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 2001), h. 128.

⁶ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umardani Abdul Ghafar. *Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya*. (Borneo: Journal of Islamic Studies, 2021). Hal. 31-35.

masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum Pegadaian Syariah.⁷ Begitu pula dengan usaha mandiri gadai pada Gadai Elektronik dan Kendaraan di Titanium Gadget yang didirikan pada tahun 2019 dengan menggunakan sistem gadai syariah dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam menjalankan usahanya, gadai elektronik dan kendaraan syariah pada Titanium Gadget hanya menawarkan satu jenis produk gadai yaitu gadai Rahn. Jadi rahn yang dimasud disini yaitu memberikan pinjaman dengan syarat ada barang jaminan. Untuk mendapatkan dana pinjaman, seorang rahin (orang yang melakukan gadai) harus memberikan suatu barang yang mempunyai nilai kepada murtahin (orang yang menerima gadai) sebagai jaminan untuk murtahin ketika rahin tersebut tidak bisa melinasi dana yang di pinjam tersebut.

Dalam menjalankan transaksi gadai, pihak murtahin dari Titanium Gadget telah menyediakan surat bukti rahn yang kemudian di tanda tangani sebagai bukti perikatan kedua belah pihak. Surat bukti rahn berisi identitas rahin seperti nama, tempat/tanggal lahir, alamat, nomor HP, nomor identitas (KTP/SIM), jumlah kredit, biaya administrasi serta ketentuan akad. Adapun ketentuan akad yang tercantum dapat kita lihat seperti berikut ini,⁸

- 1) Pihak kedua memberikan pinjaman tanpa bunga (riba)
- 2) Sangat disarankan untuk membackup data, kehilangan data bukan tanggungan pihak kedua
- 3) Apabila ada permintaan penundaan lelang dari pihak pertama, maka diiiberi masa tenggang paling lama 7 hari setelah jatuh tempo, untuk melakukan perpanjangan atau penebusan
- 4) Apabila batas masa tenggang telah habis, maka pihak kedua (murtahin/Titanium Gadget) berhak melelang barang gadai walaupun tanpa pemberitahuan dan persetujuan pihak pertama (rahin)
- 5) Perpanjangan jasa titip harus dilakukan minimal 1 hari sebelum masa tenggang habis
- 6) Pihak pertama tidak dapat menuntut pihak kedua bilamana barang telah terjual dan data dalam gadget telah hilang, setelah batas penebusan atau masa tenggang telah habis
- 7) Pihak pertama tidak bisa menuntut pihak kedua bilamana terdapat kerusakan pada barang karena lamanya tersimpan, bencana, musibah, dan lain-lain
- 8) Pihak pertama bertanggung jawab secara pidana maupun perdata bilamana, barang yang digadaikan bukan milik pribadi ataupun terkait tindak pidana. Dan pihak pertama akan mengganti rugi 10 kali lipat bilamana adanya ketidakjujuran yang berkaitan dengan barang gadai tersebut, yang menyebabkan kerugian bagi pihak kedua.
- 9) Tanda bukti ini harap disimpan sebaik-baiknya. Bila tanda bukti ini hilang, segera melapor ke pihak kedua. karena bila ada penyalahgunaan tanda bukti ini, sepenuhnya bukan tanggung jawab pihak kedua.
- 10) Pihak pertama mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku, tanpa terkecuali.

⁷ Ahmad Fatur Rahman and Hadi Daeng Mappuna, “*Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam*,” iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah 2, no. 3 (2021): 40.

⁸ Wawancara, Andi Muldi, Pemilik Titanium Gadget, pada tanggal 20 Juni 2023

Jadi, pada saat ingin melakukan seorang rahin harus menyelesaikan biaya administrasi terlebih dahulu yang besarnya sudah di taksir hanya Rp. 5.000,-. Dan juga biaya pemeliharaan yang hanya berjumlah 0,8% dari harga barang jaminan.⁹

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Rahn di Gadai Elektronik dan Kendaraan pada Titanium Gadget

Hukum Islam adalah sistem aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua penganutnya. Dan ini mengacu pada apa yang telah dilakukan Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum- hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan aqidah maupun yang berkaitan dengan amaliyah. Kata hukum Islam biasa kita kenal sebagai hukum yang mengatur tentang segala perbuatan umat Islam baik dari segi ibadah maupun muamalah.¹⁰

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui manusia menuju Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukan hanya agama yang mengajarkan tentang bagaimana beribadah kepada Allah saja. Syariat Islam merupakan ajaran mengenai sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara penciptadengan seluruh ciptaan-Nya dan antara ciptaan itu sendiri.¹¹

Dalam konsep agama islam, rahn adalah barang yang berharga yang memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Apabila ketika sudah jatuh tempo pembayaran dan orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya tidak mampu melunasi utangnya, maka orang yang memberi utang berhak untuk menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi piutangnya, namun ketika hasil dari penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah utang yang harus dibayar, maka orang yang memberi utang wajib mengembalikan kelebihanannya, dan jika hasilnya kurang, maka yang berutang wajib melunasi sisanya.¹²

Dasar hukum gadai Rahn dalam al quran adalah surah al-Baqarah/2:283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa

⁹ Wawancara, Andi Muldi, Pemilik Titanium Gadget, pada tanggal 20 Juni 2023

¹⁰ Bayu Saputra and Muhammad Anis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*,” El-Iqtishady : Jurnal Ilmiah Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 3, no. 2 (2021).

¹¹ Hamzah, Nila Sstrawati, and muhammad anis, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam,” El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2022): 22.

¹² Mahmudatus Sa'diyah, M.E.Sy., Fikih Muamalah II Teori Dan Praktek (Jepara: Unisnu Press, 2019), h. 87-88.

yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283).¹³

Gadai Elektronik dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget Kota Makassar menentukan biaya pemeliharaan (mu‘nah) dan penyimpanan barang gadai berdasarkan jumlah taksiran barang tersebut. Karena dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan (mu‘nah) berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁴ Jadi Titanium Gadget menentukannya berdasarkan jumlah taksiran barang yang dijadikan jaminan .

Selanjutnya, hal yang di terapkan oleh usaha gadai Titanium Gadget yang sesuai dengan prinsip agama islam yaitu adanya unsur tolong menolong. Karena masyarakat di sekitar tempat tersebut yang mungkin membutuhkan dana mendesak bisa menjadikan Titanium Gadget ini sebagai alternatif karena mudah di jangkau dan juga prosesnya mungkin lebih sederhana di bandingkan dengan proses menggadai di pegadaian syariah.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Jadi berdasarkan pembahasan di atas yang telah di uraikan terkait penerapan akad rahn dalam usaha mandiri Gadai Elektronik dan Kendaraan Syariah Titanium Gadget kota Makassar, maka penulis menyimpulkan berikut:

- a. Rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai atau harga menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya. dari penjelasan tersebut, serta dasar hukum gadai, dapat kita lihat bahwa tempat gadai dari Gadai Elektronik dan Kendaraan Syariah pada Titanium Gadget itu kemudian menggunakan prinsip rahn dalam menjalankan usaha gadainya. Titanium Gadget kota Makassar akan memberikan pinjaman berupa uang ketika ada barang berharga berupa barang elektronik ataupun kendaraan yang di jadikan sebagai barang jaminan.
- b. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan (mu‘nah) berdasarkan jumlah pinjaman. Jadi Titanium Gadget menentukannya berdasarkan jumlah taksiran barang yang dijadikan jaminan. Biaya pemeliharaan dikenakan hanya 0.8 % saja dari harga barang yang dijadikan jaminan. Tentunya itu bukanlah jumlah yang memberatkan untuk konsumen. Gadai Syariah Titanium Gadget juga tidak menghiraukan salah satu prinsip agama islam yaitu adanya unsur tolong menolong. Karena masyarakat di sekitar tempat tersebut yang mungkin mrmbutuhkan dana mendesak bisa menjadikan Titanium Gadget ini sebagai alternatif. Dan juga rahin yang terkendala dalam pelunasan, tentunya di berikan peringatan dan bisa melakukan perpanjangan terhadap transaksi gadainya tersebut. Jadi pihak murtahin tidak semata-merta langsung menjual atau

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, op.cit., h.49.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

melelang barang tersebut agar mendapat keuntungan yang lebih banyak dari pinjaman yang dia berikan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Undang-Undang

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

Buku

Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Press, 2001.

Firdaus Muhammad, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Reinasan, 2005.

Hadi Shalikul Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Sa'diyah Mahmudatus, M.E.Sy., *Fikih Muamalah II Teori Dan Praktek*. Jepara: Unisnu Press, 2019.

Jurnal

Hamzah, Sstrawati Nila, and Anis Muhammad, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Persfektif Hukum Islam," *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022).

Risaldi, Maloko Tahir M., and Andi Cahyani Intan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar," *iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 1, no. 2 (2020).

Ridwan Muannif, Ghafar Abdul Umardan Hasbi M. *Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya*. Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol 1 no.2 2021.

Rahman Fatur Ahmad and Mappuna Daeng Hadi, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Persfektif Hukum Islam," *iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 2, no. 3 2021.

Saputra Bayu and Anis Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *El-Iqthisady : Jurnal Ilmiah Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).

Wawancara, Andi Muldi, Pemilik Titanium Gadget, pada tanggal 20 Juni 2023.